



P U T U S A N

NO. 1094/PID.B/2009/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir.Sutami No 3, Sekupang Batam telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa ;

Nama lengkap : DARMAWIL bin SABARUDDIN ;
Tempat lahir : Padang Kota (Sumatera Barat) ;
Umur/tgl.lahir : 46 tahun/06 Februari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kavling Saguba Blok 0 Nomor 43 Batu Aji
Kota Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2009 s/d tanggal 06 November 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 07 Nopember 2009 s/d tanggal 16 Desember 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2009 s/d tanggal 4 Januari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 Desember s/d tanggal 19 Januari 2010 ;

Terdakwa tidak mau didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh kepadanya, bahkan dipersidangan terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1094/Pid.B/2009/PN.BTM tanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan Majelis Hakim Hak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1094/Pid.B/2009/PN.BTM tentang Penetapan Hari Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Requisitor Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal **04 Februari 2010** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa DARMAWIL bin SABARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kesalahannya/Kealpaan Menyebabkan Orang Lain mati dan Luka-Luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat 2 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMAWIL bin SABARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1(satu)unit mobil/kendaraan sedan merk Toyota Corona warna merah nomor Polisi BP 1143 XE ;
 - 1(satu)lembar SIM asli gol.A umum An. Darmawil berlaku sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni DARMAWIL.
- 1(satu) unit kendaraan sepeda motor BP 2534 DK merek Honda warna merah ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi JONNY AMBARITA ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan terdakwa sendiri yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tersebut diatas yang pada pokoknya tetap pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU:

Bahwa ia terdakwa DARMAWIL bin SABARUDDIN pada Hari Sabtu Tanggal 17 Oktober 2009, sekira pukul 23.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2009, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, karena kesalahannya/kealpaannya menyebabkan matinya orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Pada Hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2009 sekira jam 23.30 wib terdakwa menghidupkan 1(satu) unit mobil Toyota Corona warna merah nomor polisi BP 1143 XE, pada saat mesin dalam keadaan hidup terdakwa yang duduk di kursi kemudi mencoba pintu sebelah kirinya, namun terdakwa menyentuh handle gigi perseneling dan kaki kanan terdakwa menginjak pedal gas sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut meloncat dan melaju dengan kencang, lalu menabrak MARINCE SINURAT yang pada saat itu sedang duduk di taman depan halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Aji Kota Batam, hingga mengakibatkan MARINCE SIRAIT meninggal dunia. Kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa melaju terus hingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna merah nomor polisi BP 2534 DK, dan akhirnya mobil yang dikemudikan terdakwa berhenti karena menabrak pohon.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan visum et revertum Nomor : 1250/RSUD/X/09 tanggal 29 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Batu Aji(RSUD) Kota Batam dan ditanda tangani oleh dr. Taufik Hidayah menerangkan hasil pemeriksaan terhadap MARINCE SINURAT :

1.Korban datang dalam keadaan tidak sadar,

2.Pada korban ditemukan :

- Hematom kepala.
- Pendarahan pada telinga sebelah kanan.
- Luka lecet ditangan kiri dan kanan.
- Luka lecet dipinggang ukuran lebih kurang 40 cm.
- Luka robek dilutut kaki kanan.
- Luka robek ditumit kaki kiri.

- Pada pukul 00.15 wib pasien apnoe, dilakukan RJP tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan pasien dinyatakan meninggal dunia dihadapan pasien dan keluarga pasien.

3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

4. Terhadap korban dilakukan tindakan emergency.

5. Korban dibawa pulang oleh pihak keluarga.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan hermatom di kepala, perdarahan pada telinga sebelah kanan, luka lecet ditangan kiri dan kanan, luka lecet dipinggang ukuran lebih kurang 40 cm, luka robek di lutut kaki kanan, luka robek di tumit kaki kiri dan pada pukul 00.15 wib pasien apnoe, dilakukan RJP tak berhasil dan pasien dinyatakan meninggal dunia disebabkan trauma kapitis.

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DARMAWIL bin SABARUDDIN pada Hari Sabtu Tanggal 17 Oktober 2009, sekira pukul 23.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2009, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, karena kesalahannya/kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau pencarian selama waktu tertentu.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada Hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2009 sekira jam 23.30 wib terdakwa menghidupkan 1(satu) unit mobil Toyota Corona warna merah nomor polisi BP 1143 XE, pada saat mesin dalam keadaan hidup terdakwa yang duduk di kursi kemudi mencoba pintu sebelah kirinya, namun terdakwa menyentuh handle gigi perseneling dan kaki kanan terdakwa menginjak pedal gas sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut meloncat dan melaju dengan kencang, lalu menabrak saksi FRENKI MANIK yang pada saat itu sedang duduk di taman halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Aji Kota Batam, hingga mengakibatkan saksi FRENKI MANIK luka-luka menimbulkan penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa melaju terus hingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna merah Nopol BP 2534 DK, dan akhirnya mobil yang dikemudikan terdakwa berhenti karena menabrak pohon.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan visum et revertum Nomor : 1250/RSUD/X/09 tanggal 29 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Batu Aji(RSUD) Kota Batam dan ditanda tangani oleh dr. Taufik Hidayah menerangkan hasil pemeriksaan terhadap FRENKI MANIK :

- 1.Korban datang dalam keadaan sadar,
- 2.Pada korban ditemukan :
 - a.Luka lecet di bokong dengan ukuran lebih kurang 10 cm.
- 3.Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- 4.Terhadap korban dilakukan pengobatan secukupnya.
- 5.Korban pulang dalam keadaan sadar, baik.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di bokong dengan ukuran lebih kurang 10 cm diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 360 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam berkas perkara, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I. JONNY AMBARITA :

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2009 sekira jam 23.30 wib bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Aji dimana telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2009 sekira jam 23.30 wib di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Aji Kota Batam saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Corona No. Polisi BP 1143 XE yang dikemudikan terdakwa yang melaju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kencang dari parkir Rumah Sakit Umum Daerah Batu Aji Kota Batam menuju ke taman yang ada di depan UGD, lalu menabrak seorang perempuan yang bernama MARINCE SINURAT yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sedangkan FRENKI MANIK mengalami luka-luka.
- Bahwa terdakwa DARMAWIL yang mengemudikan mobil sedan Toyota Corona dengan No.Pol 1143 XE yang melaju dengan kencang dari parkir Rumah Sakit Umum Daerah Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Darmawil yang melaju dengan kencang yang menabrak korban MARINCE SINURAT dan FRENKI MANIK yang mengakibatkan meninggal dunia dan Luka-luka, yang mana terdakwa yang tidak bisa mengendalikan kecepatan mobil juga menabrak sepeda motor merek Honda warna merah dengan No. Polisi 2543 DK adalah milik saksi JONNY AMBARITA yang mengakibatkan sepeda motor milik saksi rusak;
- Bahwa terdakwa telah berdamai dengan saksi JONNY AMBARITA dengan mengganti rugi sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

SAKSI II FRENKI MANIK :

- Bahwa saksi yang merupakan korban kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2009 sekira jam 23.30 wib bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Batu Aji Kota Batam yang ditabrak oleh terdakwa yang mengemudikan mobil sedan Toyota Corona No. Pol 1143 XE;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2009 sekira jam 23.30 Wib di Halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Aji Kota Batam telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban luka-luka dan meninggal dunia, yang mana dalam hal ini saksi FRENKI MANIK mengalami luka-luka akibat perbuatan terdakwa yang mengemudi mobil sedan Toyota Corona No.Pol 1143 XE yang melaju dengan kencang di Halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa saksi FRENKI MANIK yang bersama MARINCE SINURAT sedang duduk-duduk ditaman tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Toyota Corona yang melaju dengan kencang yang kemudian menabrak FRENKI MANIK dan MARINCE SINURAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menabrak saksi FRENKI MANIK, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terus melaju hingga menabrak sepeda motor merk Honda warna merah No.Polisi 2534 DK yang akhirnya mobil yang dikemudikan terdakwa berhenti karena menabrak pohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

SAKSI III TONI FRENGKI SIANTURI :

- Bahwa saksi adalah suami dari korban MARINCE SINURAT yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2009 sekira jam 23.30 wib bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Aji dimana telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2009 sekira jam 23.30 wib di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu Aji Kota Batam saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Corona No. Polisi BP 1143 XE yang dikemudikan terdakwa yang melaju kencang dari parkir Rumah Sakit Umum Daerah Batu Aji Kota Batam menuju ke taman yang ada di depan UGD, lalu menabrak seorang perempuan yang bernama MARINCE SINURAT yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sedangkan FRENKI MANIK mengalami luka-luka.
- Bahwa terdakwa DARMAWIL yang mengemudikan mobil sedan Toyota Corona dengan No.Pol 1143 XE yang melaju dengan kencang dari parkir Rumah Sakit Umum Daerah Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Darmawil yang melaju dengan kencang yang menabrak korban MARINCE SINURAT dan FRENKI MANIK yang mengakibatkan meninggal dunia dan Luka-luka, yang mana terdakwa yang tidak bisa mengendalikan kecepatan mobil juga menabrak sepeda motor merek Honda warna merah dengan No. Polisi 2543 DK ;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah berdamai dimana terdakwa memberikan uang santunan kepada saksi sehingga saksi dengan terdakwa sudah berdamai ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA DARMAWIL Bin SABARUDDIN :

- Bahwa terdakwa DARMAWIL Bin SABARUDDIN mengerti dakwaan dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dipersidangan ;
- Bahwa saksi adalah supir yang mengemudikan 1(satu) unit mobil sedan Toyota Corona No.Pol 1143 XE;
- Bahwa pada hari SABTU, tanggal 17 Oktober 2009 sekira jam 23.30 Wib di halaman RSUD Batu Aji Kota Batam terdakwa yang mengemudikan 1(satu) unit mobil Toyota Corona No.Pol 1143 XE untuk menjemput keluarga terdakwa yang sakit kemudian pada saat terdakwa menghidupkan kendaraan Mobil sedan tersebut tiba-tiba mobil sedan berjalan dengan cepat dan terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan sedan yang dikemudikan terdakwa sehingga menabrak seorang Perempuan dan Laki-Laki yang sedang duduk-duduk di taman yaitu Korban MARINCE SINURAT yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada saat kejadian sedangkan Korban yang FRENKI MANIK mengalami luka-luka ;
- Bahwa terdakwa setelah menabrak MARINCE SINURAT dan FRENKI MANIK, mobil yang dikendarai terdakwa terus melaju hingga menabrak sepeda motor merk HONDA yang merupakan milik saksi JONNI AMBARITA hingga berhenti karena menabrak pohon ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dengan jalan berdamai memberikan santunan kepada keluarga korban yaitu MARINCE SINURAT yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan JONNI AMBARITA;
- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan mobil sedan Toyota Corona tidak dalam pengaruh Alkohol dan dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1(satu) unit mobil/kendaraan sedan merk Toyota Corona warna merah nomor Polisi BP 1143 XE ;
- 1(satu) lembar SIM asli gol.A umum An. Darmawil berlaku sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni DARMAWIL.

- 1(satu) unit kendaraan sepeda motor BP 2534 DK merek Honda warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi JONNY AMBARITA ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan telah dikembalikan kepada yang berhak, maka Majelis Hakim menilai dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut diatas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa yang merupakan supir yang mengemudikan mobil sedan Toyota No.Polisi 1143 XE yang melaju dengan kencang sehingga menabrak seorang perempuan yang bernama MARINCR SIRAIT dan seorang Laki-laki yang bernama FRENKI MANIK ;
- Bahwa terdakwa yang mengemudikan Mobil Sedan Toyota Corona tersebut yang menabrak MARINCE SINURAT dan FRENKI MANIK yang mengakibatkan korban MARINCE SINURAT meninggal dunia pada saat kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2009 sekira jam 23.30 wib di halaman RSUD Batu Aji Kota Batam, sedangkan korban kedua FRENKI MANIK mengalami Luka-Luka ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota corona No.Polisi 1143 XE tidak sedang dalam pengaruh Alkohol dan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban yaitu Suami dari korban MARINCE SINURAT yang meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa dengan memberikan santunan ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan seperti tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang,bahwa untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum karena bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam surat dakwaan yang disusun secara KUMULATIF , Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 359 atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara KUMULATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama pasal 359 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 359 ayat 1 KUHP, unsur-unsurnya adalah :

1. barang siapa ;
 2. Karena kesalahannya / kealpaannya ;
 3. menyebabkan orang lain mati ;
- unsur ad. 1. "barang siapa " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa " adalah orang atau korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa , oleh Penuntut Umum . Unsur ini juga untuk dimaksud untuk menghindar adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum , maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka terdakwalah DARMAWIL Bin SABARUDDIN, yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, sehingga unsur ad. 1. "barang siapa " tersebut, telah terpenuhi ;

unsur ad.2 Karena kesalahannya/kealpaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kesalahannya/kealpaannya adalah kurangnya perhatian ataupun kurangnya kehati-hatian atau lupa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa lalai dalam mengendarai monil sedan Toyota Corona No. Polisi 1143 XE akibat ketidakhati-hatiannya terdakwa terkejut dan tanpa sengaja menyentuh handle perseneling gigi dan menginjak pedal gas, sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kencang dan menabrak 2 orang korban yaitu MARINCE SINURAT dan FRENKI MANIK serta 1 (satu) sepeda motor merek Honda warna merah dengan No. Polisi 2534 DK Dengan demikian maka Unsur kedua pasal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi ;

Unsur ad.3 Menyebabkan orang lain mati ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan orang lain mati yaitu menghilangkan nyawa seseorang baik atau disebut dengan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis tersebut diatas ;

- bahwa benar terdakwa yang mengemudikan mobil sedan Toyota Corona dengan No. Polisi 1143 XE yang dengan ketidakhati-hatiannya yakni terdakwa terkejut karena tanpa sengaja menyentuh handle perseneling gigi dan menginjak pedal gas sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa melaju dan menabrak seseorang MARINCE SINURAT dan FRENKI MANIK ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan MARINCE SINURAT meninggal dunia ;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan visum et Repertum Nomor : 1250/RSUD/VER/X/09 tanggal 29 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh RSUD Batu Aji Kota Batam dan ditandatangani oleh dr. Taufik Hidayah menerangkan hasil pemeriksaan terhadap MARINCE SINURAT :
 1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar,
 2. Pada korban ditemukan :
 - Hematom kepala.
 - Pendarahan pada telinga sebelah kanan.
 - Luka lecet ditangan kiri dan kanan.
 - Luka lecet dipinggang ukuran lebih kurang 40 cm.
 - Luka robek dilutut kaki kanan.
 - Luka robek ditumit kaki kiri.
 - Pada pukul 00.15 wib pasien apnoe, dilakukan RJP tak berhasil dan pasien dinyatakan meninggal dunia dihadapan pasien dan keluarga pasien.
 3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
 4. Terhadap korban dilakukan tindakan emergency.
 5. Korban dibawa pulang oleh pihak keluarga.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan hermatom di kepala, perdarahan pada telinga sebelah kanan, luka lecet ditangan

kiri dan kanan, luka lecet dipinggang ukuran lebih kurang 40 cm, luka robek di lutut kaki kanan, luka robek di tumit kaki kiri dan pada pukul 00.15 wib pasien apnoe, dilakukan RJP tak berhasil dan pasien dinyatakan meninggal dunia disebabkan trauma kapitis. Dengan demikian maka Unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, Oleh karena seluruh unsur pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena Kelalaian/Kealpaannya menyebabkan orang lain mati atau Luka-Luka sebagaimana diatur dalam **pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat 2 KUHP ;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf ataupun pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka atas kesalahan tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap kesalahan terdakwa, dimana terdakwa telah mengajukan permohonan dan menyatakan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkar1(satu)unit mobil/kendaraan sedan merk Toyota Corona warna merah nomor Polisi BP 1143 XE ;
- 1(satu)lembar SIM asli gol.A umum An. Darmawil berlaku sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni DARMAWIL.

- 1(satu) unit kendaraan sepeda motor BP 2534 DK merek Honda warna merah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi JONNY AMBARITA ;

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa pun harus ditetapkan untuk dibebani membayar biaya perkara besarnya akan tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan mengakibatkan orang lain mati ;

Hal-hal yang Meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban MARINCE SINURAT ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan masih relevannya alasan penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan nanti dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Mengingat, ketentuan **Pasal 359 KUHP dan 360 ayat 2 KUHP** serta ketentuan pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DARMAWIL bin SABARUDDIN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Karena Kesalahannya/Kealpaannya menyebabkan orang lain mati atau Luka-luka "** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurang sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu)unit mobil/kendaraan sedan merk Toyota Corona warna merah nomor Polisi BP 1143 XE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)lembar SIM asli gol.A umum An. Darmawil berlaku sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni DARMAWIL.

- 1(satu) unit kendaraan sepeda motor BP 2534 DK merek Honda warna merah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi JONNY AMBARITA ;

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis,tanggal 04 Februari 2010, oleh kami RUDI RAFLI SIREGAR,SH.Selaku Ketua Sidang,SORTA RIA NEVA,SH.M.Hum.dan KARTIJONO,SH.MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu : SUKARNI,SH.Panitera Pengganti serta RIDHO,SH. Penuntut Umum, dan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SORTA RIA NEVA,SH.MHum

RUDI RAFLI SIREGAR,SH

KARTIJONO,SH.MHS

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)